

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN  
BATU BATA DI DESA LESONG DAYA KABUPATEN PAMEKASAN:  
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
FATWA MUI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN  
RAMAH LINGKUNGAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU**

**OLEH:**

**MUHAMMAD SUHUD**

**NIM: 18103060087**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIQOH, S.H., M.H.**

**NIP: 198611132019032012**

**PERBANDINGAN MAZHAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah termasuk beberapa bahan galian pertambangan, bahkan kemajuan pembangunan yang ada di Indonesia sangat ketergantungan terhadap pemanfaatan hasil dari pertambangan. Beberapa pertambangan yang ada di Indonesia menjadi salah satu sektor pendapatan devisa yang sangat besar terhadap negara, namun sering kali dipersoalkan, karena beberapa pertambangan belum mempunyai izin. Kegiatan pertambangan tanpa izin ini sedang terjadi di Desa Lesong Daya, Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan yaitu tambang batu bata jenis batuan hampir memakan lahan separuh dari luasnya Desa Lesong Daya yang menampung 3076 masyarakat. Hal ini menjadi keresahan bagi peneliti untuk mengupas secara tuntas proses **Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pertambangan Batu Bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa Mui Nomor 22 Tahun 2011 Tetang Pertambangan Ramah Lingkungan.**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengambilan data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan beberapa pihak yang ada di desa Lesong Daya. Sedangkan data sekunder penulis mengambil langkah studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana penulis menggabungkan dua data primer yang didapatkan dilapangan, disusun, digambarkan dan dijelaskan secara sistematis, logis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pertambangan batu bata di Lesong Daya, Batumarmar, Pamekasan, belum memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan tidak sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3) BAB V UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa (1). Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (2). Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. pencegahan b. penanggulangan c. pemulihan (3). Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian dalam Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 bahwa pertambangan dapat dilakukan asalkan bertujuan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan pertambangan harus memenuhi syarat diantaranya adalah harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Tambang Ilegal, Penegakan Hukum, Masalah Mursalah*

## SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Suhud

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Klujaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Suhud

NIM : 18103060087

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Praktek  
Petambangan Batu Bata di Desa Lesong Daya  
Kabupaten Pamekasan : Tinjauan Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI  
Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan  
Ramah Lingkungan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Perbandingan Madzhab.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut ditas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 17 Desember 2023 M  
*14 Jumadil Akhir 1445 H*  
Pembimbing



**Surur Roiqoh, S.H.I., M.H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-161/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN BATU BATA DI DESA LESONG DAYA KABUPATEN PAMEKASAN: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FATWA MUI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SUHUD  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060087  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 658e581e6144




Penguji I  
Dr. Hujran Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 6586a2b469725



Penguji II  
Mu'ashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65872a9f6b196



Yogyakarta, 17 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65ca7aff1aee



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Suhud  
NIM : 18103060087  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG BATU BATA DI DESA LESONG DAYA KABUPATEN PAMEKASAN : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FATWA MUI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBAHAN RAMAH LINGKUNGAN”** adalah asli, hasil karya dan laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, serta bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Desember 2023 M

14 Jumadil Akhir 1445 H

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN  
YOGY  
A  
RTA



hammad Suhud

Nim : 18103060087

**MOTTO**

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan , tidak akan pernah di menangkan”

\_(Sutan Syahrir)\_



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini saya persembahkan kepada:

Almamater Tercinta

Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta dan untuk Indonesia tercinta



## PEDOMAN STRANSLITERASI

Transliterasi merupakan kata-kata arab yang digunakan sebagai pedoman kepenulisan saat penyusunan skripsi ini. transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)



ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah ditulis Rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

**C. Ta' Marbutah diakhir Kata**

1. Dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā Tas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمِ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضِ	ditulis ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
---------------------------------	---------	----

	ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif Lam diikuti dengan Huruf Qomariyyah dan Syamsiyyah ditulis dengan Menggunakan “al”**

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās
السَّمَاءُ	ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

**I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

#### **K. Pengecualian**

Sistem pengecualian dalam transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pertambangan Batu Bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fatwa Mui Nomor 22 Tahun 2011 Tetang Pertambangan Ramah Lingkungan.**

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Prodi yang selalu mensupport dan memberikan arahan agar tugas akhir ini segera di selesaikan.
6. Ibuk Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
8. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya sejak saya lahir di dunia ini hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari ayahanda Samhuri dan Ibunda Sumirah. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Penulis tidak

akan mampu membalas kebaikan beliau. Saudara saya Moh. Suhdy yang selalu menemani, terimakasih.

9. Segenap guru di langgar saya yang memperkenalkan huruf Alif pertama kali dan semua guru yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
10. Untuk perempuan hebat, tangguh, dan penyabar yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, Lailatul Qamariyah
11. Teman-teman FKMSB terkhusus angkatan 2018 Fajar, Toger, Dicky, Endang, Ismi, Ida, Khoir dan semua adik-adik FKMSB Mamang, Roni, Hamdi, Wibowo, dan senior-senior yang keren banget Kak Abga, Kak Haris, Kak Fauzan, Kak Usman, dan Kak Abdurrahman dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Saudara-saudara saya Gamboja Jogja, M. Roni Syamsuri, lek wasis, kak rudi, lek iin dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Sahabat-sahabat PMII Korp Pasko Muhammad Naem, Kholifi, Rizki, dan senior-senior saya di PMII, Kak Faizin dan Kak Waris yang tidak pernah bosan menjadi mentor gerakan dan senior-senior lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Bos besar Imam Tajus Subki dan kawan-kawan seperjuangan aselole stiker

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PEDOMAN STRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	16
A. Teori Penegakan Hukum .....	16
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	16

2.	Penegakan Hukum dalam Undang-Undang .....	20
B.	Teori Masalah Mursalah.....	26
1.	Pengertian Masalah Mursalah .....	26
2.	Landasan Hukum <i>Maslahah</i> .....	31
3.	Syarat-Syarat <i>Maslahah</i> .....	35
4.	Impelentasi Masalah Mursalah Dalam Kehidupan.....	37
<b>BAB III</b>	<b>DISKUSI UMUM PERTAMBANGAN BATU BATA .....</b>	<b>42</b>
A.	Gambaran Pertambangan di Desa Lesong Daya .....	42
B.	Dasar Hukum Pertambangan .....	44
C.	Status Pertambangan Batu Bata di Desa Lesong Daya .....	54
D.	Dampak yang terjadi dari praktek pertambangan batu bata di Desa Lesong Daya .....	58
<b>BAB IV</b>	.....	65
	<b>ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FATWA MUI NOMOR 22 TAHUN 2011 PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN TERHADAP PENAMBANGAN BATU BATA ILEGAL DESA LESONG DAYA.....</b>	<b>65</b>
A.	Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batu Bata di Desa Lesong Daya Analisis UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup .....	65



B. Analisis Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Terhadap Pertambangan Batu Bata Ilegal di Desa Leong Daya .....	76
<b>PENUTUP</b> .....	84
<b>A. Kesimpulan</b> .....	84
<b>B. Saran</b> .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
<b>LAMPIRA-LAMPIRAN</b> .....	95



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah termasuk beberapa bahan galian pertambangan, bahkan kemajuan pembangunan yang ada di Indonesia sangat ketergantungan terhadap pemanfaatan hasil dari pertambangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu sebuah keharusan bagi Negara untuk memanfaatkan hasil galian pertambangan yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan kekuasaan Negara baik yang di haki atau tidak secara tidak langsung seluruh rakyat Indonesia. Namun kemudian upaya Negara untuk mengatur dalam pengelolaan sumber daya alam secara baik dan benar Negara membatasi dalam pengelolaannya dengan diciptakannya Undang-Undang.<sup>1</sup> Kekuasaan Negara terhadap tanah dibatasi oleh hak kepemilikan dan itu merupakan batasan kekuasaan dari suatu Negara.

---

<sup>1</sup> Yagus Suyadi dan Risahlan Rafsanjani, “Penguasaan Tanah oleh Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 11.1 (2023), hlm. 47.

Pertambangan yang merupakan salah satu kekayaan Negara Indonesia dapat dikatakan sebuah usaha untuk menggali kandungan yang ada di dalam



Perut bumi baik batu bara, batu bata, mas, timah, uranium dan lain sebagainya.

<sup>1</sup> Sektor pertambangan yang ada di Indonesia tersebar di berbagai penjuru dan dapat dimanfaatkan hasil galiannya.

Beberapa pertambangan yang ada di Indonesia menjadi salah satu sektor pendapatan devisa yang sangat besar terhadap negara, namun sering kali dipersoalkan karena beberapa pertambangan dilakukan tanpa izin. Sering kali menimbulkan paradoks pendapatan dan keuntungan, hal itu disebabkan karena dalam pengelolaan tambangnya tidak dilakukan dan dimanfaatkan secara baik dan benar.<sup>2</sup> Dalam praktek pertambangan atau perlu hati-hati, hemat dan efektif, karena dampak yang akan didapatkan oleh negara sangat besar khususnya untuk pertambangan tanpa izin diantaranya masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>3</sup>

Lahan masyarakat yang bisa dijadikan pertambangan batu bata menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat untuk membangun perekonomiannya, akan tetapi disisi lain menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar karena berpotensi merusak lingkungan hidup. Pertambangan rakyat dapat dikatakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara yang sangat sederhana dengan alat-alat tradisional, walaupun akhir-akhir ini sudah mulai ada transisi dalam pengelolaannya dengan adanya alat-alat berat yang masuk dilingkungan pertambangan secara ilegal. Hal itu menimbulkan beberapa dampak yang sangat besar, selain membawa kemanfaatan terhadap

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.7.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm.103.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung, 2016, hlm.17

pelaku pertambangan disisi lain juga membawa dampak negatif yang menghadirkan beberapa risiko bagi lingkungan hidup, ekonomi, ekosistem, dan sosial-budaya masyarakat.

Jika beberapa risiko itu terjadi di masyarakat itu merupakan bentuk kegagalan dari administrasi pemerintahan yang seharusnya berfungsi secara efektif dan terpadu untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup maka dibutuhkan sarana yuridis administratif salah satunya dengan sitem perizinan.<sup>4</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan proses peralihan dari dekonsentrasi ke kesistem desentralisasi. Hal itu bertujuan untuk memberikan keleluasaan terhadap daerah untuk meningkatkan peranan daerah dalam pembangunan nasional guna mencapai pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat.

Hukum yang menjadi bagian dari proses pengaturan lingkungan hidup, baik berupa daya, keadaan dan makhluk hidup di dalamnya adalah hukum pertambangan mengatur manusia yang pengaruhnya sangat besar dalam mempengaruhi alam dan kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk yang ada di dalamnya. Kejahatan sering terjadi di lingkungan masyarakat termasuk kejahatan pertambangan, misalnya praktek pertambangan batubara, batubara dan beberapa pertambangan lainnya yang mengeruk isi kandungan bumi untuk pemanfaatan sepihak tanpa memikirkan

---

<sup>4</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, 17 November 1986, hlm 92.



masyarakat lainnya yang akan terdampak secara risiko yang sangat besar, baik pekerja maupun masyarakat setempat di wilayah pertambangan.<sup>5</sup>

Kegiatan pertambangan tanpa izin ini sedang terjadi di Desa Lesong Daya, Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan yaitu tambang batu bata jenis batuan hampir memakan lahan separuh dari luanya Desa Lesong Daya yang menampung 3076 masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini menjadi keresahan bagi peneliti untuk mengupas secara tuntas proses penegakan hukum bagi praktek pertambangan batu bata dengan acuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikomparasikan dengan putusan MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Jadi berdasarkan pemaparan diatas penulis mengangkat judul skripsi **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERTAMBANGAN BATU BATA DI DESA LESONG DAYA KABUPATEN PAMEKASAN: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FATWA MUI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Jakarta, PT. Buku Seru), 2010, hlm. 76.

<sup>6</sup> <https://pamekasankab.bps.go.id/statictable/2020/07/15/341/banyaknya-penduduk-menurut-desa-dan-jenis-kelamin-di-kecamatan-batumarmar-2018.html>

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek pertambangan batu bata di Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis praktek pertambangan batu bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktek pertambangan batu bata ilegal di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan.
- b. Mengetahui analisis secara undang-undang terhadap pelaksanaan, dampak dan tambang batu bata ilegal di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan.

#### **2. Kegunaan**

- a. Secara teoritis diharapkan memberikan kegunaan untuk pengembangan pendidikan hukum khususnya hukum pertambangan dan dapat dijadikan pedoman penelitian yang lainnya sesuai dengan penelitian yang sedang penulis teliti.
- b. Secara praktis diharapkan memberikan kegunaan untuk memberikan pengetahuan atau informasi terhadap pejabat publik, masyarakat atau praktisi hukum terkait penegakan hukum dan berbagai instansi terhadap penambangan batu bata tanpa izin.

- c. Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan terhdap masyarakat lesong daya untuk membedakan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam pendalaman objek penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian yang dilakukan dengan obyek yang sama, sebagai berikut;

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nova Yanti Siburian dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan” dalam penelitian tersebut dilakukan dengan objek yang sama yaitu tambang bahan galian C namun perbedaannya peninjauan penegakan hukum dengan Undang-Undang yang berbeda dan wilayah yang berbeda pula.<sup>7</sup>

*Kedua* penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nugraha Ziar dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Ilegal di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan” dalam penelitian tersebut tentunya yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tinjauan Undang-Undang dan beberapa pokok pembahasan yang disinergikan dengan hukum Islam. Peneliti dalam skripsi ini juga

---

<sup>7</sup> Nova Yanti Siburian, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*, Vol III: 2 (Oktober 2016) hlm. 6

memberikan beberapa saran dan yang paling utama yang ditekankan oleh peneliti adalah perbaikan pola komunikasi antar lembaga pemerintah agar terbentuk iklim pemerintahan yang baik dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku pertambangan ilegal dan meminta agar pemerintah setempat juga bijaksana dalam mengambil keputusan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

*Ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Achmad Surya dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah” penulis menerangkan secara jelas praktek-praktek tambang secara ilegal dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menangani kasus khususnya pelaku tambang secara illegal. Penulis juga memaparkan beberapa indikator kenapa kemudian tambang ilegal tetap ada di masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum, sosialisasi, dan kerja lapangan (patroli) oleh pemerintah yang terkait sehingga penegakan hukum dan penerapan lingkungan bebas tanpa kerusakan sangat jauh dari peraturan yang seharusnya diberlakukan di lingkungan masyarakat yang melakukan pertambangan.<sup>9</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Penelitian yang bersifat analisis yuridis-empiris ini akan selalu mengikuti perkembangan sistem yang sangat berpengaruh terhadap penelitian

---

<sup>8</sup> Nanda Nugraha Ziar, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Ilegal di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*, Skripsi (2019)

<sup>9</sup> Achmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*, Resam Jurnal Hukum, Vol 5 : 2 (2019)

yang dilakukan oleh penulis. Mengenai teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai alat kerangka analisi adalah sebagai berikut:

### 1. Teori *Penegakan Hukum*

Perkembangan zaman selalu berjalan beriringan dengan majunya teknologi dan perlahan menyebabkan pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak efektifnya menanam nilai moral dan pentingnya Pendidikan formal dan informal khususnya pengetahuan terhadap hukum yang kemudian menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Maka kemudian peneliti menggunakan teori penegakan hukum dalam mengupas kasus pertambangan yang ada di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan.

Penegakan hukum dapat diartikan penyelesaian hukum oleh petugas penegak hukum atau setiap orang yang memiliki kewenangan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Soejono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan penyelesaian suatu hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Penegakan hukum secara baik dan benar merupakan sberlakunya hukum positif di dalam praktek yang harus ditaati untuk memeberikan keadilan dalam setiap perkara, dalam Bahasa lain dikatakan hukum *in*

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, UI Pres, 1983), Hal 35

*concreto* dengan artian memeberikan jaminan dan memepertahankan hukum materil dengan menerapkan prosedur yang ada dalam hukum formil.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya penegakan hukum adalah sebuah upaya mengkorelasikan nilai-nilai huku dengan sikap atau tindakan dalam masyarakat guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan meneapkan sanksi-sanksi yang berlaku menurut hukum.

Ada tiga nilai identitas yang harus benar-benar diperhatikan dala penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Secara normatif peraturan perundang-undangan dibuat secara pasti untuk mengatur secara jelas dan logis sesuai dengan kebutuhan, dengan demikian tidak akan ada keraguan dalam penerapannya sehingga tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik norma. Konflik norma akan muncul karena adanya ketidak pastian peraturan perundang-undangan yang nantinya akan membentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>12</sup>

b. Keadilan Hukum

Keadilan adalah suatu hal yang tidak boleh dipandang secara sama atau penyamarataan dalam pembagian setiap individu.<sup>13</sup> Maksud dari kutipan tersebut adalah setipa orang memiliki porsi masing-

---

<sup>11</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegak Hukum*, (Yogyakarta, Sinar Grafika, 1988), hlm. 33.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (: Jakarta, Kencana 2008), hlm. 158

<sup>13</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino (Jakarta, Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.



masing untuk mendapatkan keadilan atau adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain atau harus disesuaikan dengan tidak adanya.

Konsep keadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo adalah menciptakan keadilan yang didasari oleh persamaan hak dan kewajiban dan harus menyesuaikan dengan mekanisme yang ada dalam hukum.

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang selalu menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian dan keadilan hukum maka sebuah keharusan untuk mempertimbangkan asas kebermanfaatan hukum itu sendiri. Hal itu perlu diperhatikan karena semua orang berharap adanya manfaat dalam penegakan hukum yang ada. Keadilan merupakan salah satu nilai yang utama, namun disamping itu disertai kemanfaatan seperti yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Jadi dalam penegakan hukum perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Seiring berjalannya waktu, selalu disertai dengan persoalan-persoalan yang terus berkembang dan kompleks. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan teknologi, budaya yang semakin beragam dan peradaban yang terus berkembang. Namun sering kali ada beberapa persoalan yang tidak ada atau tidak termaktub dalam rujukan-rujukan umat



dalam penetapan hukumnya. Maka sebagai umat islam sejatinya dituntut untuk berinovasi dalam memecahkan persoalan tersebut dan perlu pengkajian secara detail antara yang masalah dan mudarat.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi masalah, yang berarti mendatangkna kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>14</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah mursalah berasal dari salah, yasluhu, salah, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.<sup>15</sup> Sedangkan kata masalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>16</sup>

Pandangan Imam al-Gazali tentang kemaslahatan ia harus berjalan sesuai dengan *syara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Misalnya, dizaman jahiliyah Wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena mereka menganggap hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan tersebut tidak sesuai dengan pandangan *syara'* maka dari itu tidak dinamakan masalah. Maka dari itu yang dijadikan patokan oleh imam al-

---

<sup>14</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang, Bulan Bintang, 1955), hlm. 43

<sup>15</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ( Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Pernerjemah dan Penafsir Al-Qur'an 1973), hlm. 219

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 47

Gazali dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.<sup>17</sup>

Dalam hal ini penulis menetapkan bagian dalam metode penelitiannya dalam upaya mempermudah penelitian agar tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih dominan pada pembentukan teori subteori berdasarkan pada konsep yang timbul dari data empiris. Penelitian ini dapat disebut juga sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mendapatkan data atau informasi yang sifatnya sewajarnya (*natural*) mengenai suatu masalah dalam aspek kehidupan tertentu.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif empiris karena peneliti membahas Undang-Undang kemudian dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>17</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. Ke-1 STAIN (Jember, Jember Press, 2003), hlm. 04

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dalam penerapannya peneliti menganalisis permasalahan dengan mengkombinasikan dengan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu aparat penegak hukum Kabupaten Pamekasan, pelaku pertambangan, dan masyarakat yang terkena dampak dari adanya pertambangan.

### 3. Teknik pengumpulan data

Berhubung dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis adalah penelitian lapangan (kualitatif), maka yang penulis lakukan adalah wawancara dengan beberapa pihak yang ada di Desa Lesong Daya. Sedangkan data sekunder penulis mengambil langkah studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

### 4. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana penulis menggabungkan dua data primer yang didapatkan dilapangan, disusun, digambarkan dan dijelaskan secara sistematis, logis, efisien, dan efektif. Data sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur atau mengkaji sesuai dengan idealitasnya. Kemudian penulis akan membuat kesimpulan atau hasil dari penelitian ini.

Penulis tidak hanya menggunakan subjektifitas dari penulisa dalam menganalisis data melainkan penulis juga berusaha menganalisis secara objektif, karena pada hakikatnya kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan penulis agar menegakan objektivitasnya.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini untuk membantu penulis dan pembaca dalam memahami Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pertambangan Batu Bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hhidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tetang Pertambangan Ramah Lingkungan sebagai berikut;

*Bab Pertama*, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dalam hal ini lebih kepada pembahasan yang sifatnya umum yang menjelaskan mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang kemudian dijadikan landasan secara dasar dalam penelitian ini. Kemudian diteruskan dengan telaah pustaka yang dijadikan dasar pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang pernah dilakukan. Yang terakhir adalah kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menganalisis dan memahami alur pembahasan yang dijelaskan.

*Bab Kedua*, yaitu gambaran umum mengenai landasan teori Penegakan Hukum dan *Maslahah Mursalah* secara mendasar terkait Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hhidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tetang Pertambangan Ramah Lingkungan.

*Bab Ketiga*, merupakan pemaparan hasil dari penelitian terkait Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

*Bab Keempat*, analisis komperatif. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Pemaparan terkait konsep analisis data dan hasil analisis akan dipaparkan dalam bab ini.

*Bab Kelima*, adalah penutup. Merupakan bab terakhir dalam sistematikan penelitian ini yang memuat kesimpulan dari awal penelitian hingga akhir pada penelitian ini. Tak lupa pula ditambahkan sub bab yang lainnya untuk memuat saran dari pembaca terhadap penulis sebagai upaya aspirasi mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Bata Ilegal Di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data di lapangan yang sudah dilakukan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu bata di Desa Lesong Daya, Batumarmar, Pamekasan, Jawa Timur, Tinjauan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang bunyinya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah upaya sistematis dan terpadu untuk tetap melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Dalam hal ini praktek pertambangan batu bata di Desa Lesong Daya, Batumarmar, Pamekasan, Jawa Timur sangat bertentangan dengan pasal tersebut, bisa dibuktikan dengan dampak negatif dari pertambangan yaitu, pencemaran terhadap lingkungan hidup. Kemudian dalam Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3) BAB V UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa (1). Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (2). Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan



lingkungan hidup sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi a. pencegahan b. penanggulangan c. pemulihan (3). Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Temuan di lapangan pemerintah daerah tidak pernah melakukan pengendalian terhadap lingkungan hidup, dikarenakan pertambangan yang ada di Desa Lesong Daya belum memiliki Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) sebagai syarat untuk mengeksploitasi atau melakuakn pertambangan.

2. Pertambangan yang ada di Lesong Daya, Batumarmar, Pamekasan, Jawa Timur dapat di katagorikan sebagai pertambangan yang lebih dominan mudaratnya daripada masalahnya. Sehingga kalau kita sesuaikan dengan syarat untuk masalah seperti yang di sampaikan oleh Imam Al-Ghazali syarat untuk masalah mursalah harus sesuai dengan syara', tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, dan sebagai tindakan dzaruri, maka pertambangan yang ada di Desa Lesong Daya tidak bisa dikatakan sebagai tindakan yang memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat secara umum. Dan disisi lain pertambangan yang ada di Desa Lesong Daya sangat berdampak pada kerusakan lingkungan yang pada perinsipnya dalam agama Islam kita harus menghindari hal yang membawa kerusakan. Dengan demikian pertambangan yang ada di Lesong



Daya adalah sebuah perilaku perusakan terhadap lingkungan dan tidak dapat dibenarkan secara syara'.

Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 bahwa pertambangan dapat dilakukan asalkan bertujuan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan pertambangan harus memenuhi syarat diantaranya adalah harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka seharusnya penulis memberikan saran guna mewujudkan lingkungan yang bebas dari perusakan dan penambangan tanpa izin ialah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang sadar akan bahayanya pertambangan batu bata di Lesong Daya harus bekerjasama dengan pemerintah setempat agar tidak bertindak berlebihan dan semakin mengeruk bumi yang dampaknya sangat besar terhadap lingkungan hidup.
2. Pemerintah dalam hal ini penegak hukum harus tegas dan pantang pilih terhadap pelaku agar tidak ada yang dirugikan atau berat sebelah.
3. Penegak hukum harus bertindak secara tegas para pelaku tambang tanpa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar memberikan efek jera agar tidak terjadi pewarisan kesalahan terhadap generasi selanjutnya.
4. Pemerintah atau kelompok sosial masyarakat harus memasifakan penyuluhan hukum dalam upaya penyadaran hukum terkhusus hukum pertambangan. supaya pertambangan yang ada di Desa Lesong Daya bisa dilakukan secara legal dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dll.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Kitab

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung
- Abdullah Wahab Khallaf, 2002, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah- kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Amin Farih, 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-1 Semarang, Walisongo Press
- Ahmad Munif Suratmaputra, 2002, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta, Pustaka Firdaus
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, 2008, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, Bairut, Dar al-Fikr.
- Ahmd Mustafa al-Maraghi, 1974, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I Beirut, Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Ushul Fiqih, Jilid 2. Cet. V* Jakarta, Kencana.
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press.
- Al-Syatibi, 1991, *Al-I'tishom*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegak Hukum*, Yogyakarta, Sinar Grafika.

- Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi 1 Bandung: Alumni
- Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi 1 Bandung, Alumni.
- Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, CV. Asy-Syifa'
- Hasbi Asy-Siddieqy, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Indra Perwira dan Imamulhadi, 2017, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*, Edisi Kesatu, Cet. 1 Tangerang, Universitas Terbuka.
- Jalaluddin al-Suyuti, 1987, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga,
- L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino Jakarta, Pradnya Paramita.
- Munawar Kholil, 1955, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang, Bulan Bintang.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta, PT. Buku Seru
- Muhammad Yunus, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Pernerjemah dan Penafsir Al-Qur'an.
- Mundir, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. Ke-1 STAIN Jember, Jember Press
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret.

- Munawar Kholil, 1955, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang, Bulan Bintang.
- Muhammad Abu Zahrah, 2005, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih, Cet-9* Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Muhammad Ismail, 2004, *ash-Shan'ani, Subul as-Salam Jilid IV*, Kairo, Dar al-Hadis.
- Mukhsin Jamil, 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang, Walisongo Press.
- Maslehuddin, 1985 *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Cet-1 Bandung, Pustaka.
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Cet. 1 Yogyakarta, UII Press.
- Muhammad Maulana, 2019, *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*, Mataram, Skripsi Uvieritas Muhammadiyah Mataram,.
- Muhammad Yunus, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Munawar Kholil, 1955, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang, Bulan Bintang.

- Nanda Nugraha Ziar, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Ilegal di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*, Skripsi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Purba Nelvitia dan sri, 2015, *mengenal lebih dekat hukum pidana dalam perspektif hukum di Indonesia*, Medan, Baperasdok Provsu.
- Syamsul Arifin, 2011, *hukum perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup Di Indonesia* Jakarta, Softmedia
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan hukum lingkungan di indonesia*, Edisi 2 Yogyakarta, Graha Ilmu
- Sarmin Syukur, 1993, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya, Al-Ikhlas,
- Syeikh Abu Bakar, 1977, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus, Menara Kudus,
- Salim HS, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Reka Cipta,
- Siti Sundarl Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua Surabaya, AirlanggaUniversity Press.
- Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, 17 November 1986

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres.

Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Sinar Grafika.

Sayyid Quthub, 1971, *Tafsir fi zilalial-Qur'an*, Beirut, Dar al-Ihya al-Arabi.

Takdir rahmadi, 2015, *Hukum lingkungan di indonesia*, Edisi 5 Jakarta, Rajawali Press

## **Jurnal**

Asril , *Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, Vol 13/1, Januari-Juni 2014.

Absori, *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui lembaga alternative*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.20, No 2, Juni 2008.

Achmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*, Resam Jurnal Hukum, Vol 5 : 2 2019.



Muhaimin, *Fatwa Mui Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Vol 13/1, Juni 2022.

Meri Yuliani, *Dampak Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018.

Nurul Listiyani, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*, Volume - IX Nomor 1, Januari-April 2017.

Nurul Listiyani, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017.

Nova Yanti Siburian, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*, Vol 3/2 Oktober 2016.

Pradana, Muhammad Akbar Eka, "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 7/2 Desember 2019, <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1881>>



Rachmad Safa'at dan Indah Dewi Qurbani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (studi di kabupaten Lumajang, prov. Jawa Timur)*, Vol. 14/1, 3Maret 2017.

Siregar, Anwar Habibi, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 2/2 Desember 2014, 385–403 <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1375>>

Suphia, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2 No. 1 Juni 2013.

Suyadi, Yagus, dan Risahlan Rafsanjani, "Penguasaan Tanah oleh Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 11/1 Desember 2023, 47–68 <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3073>>

Syarif Hidayatullah, *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

Wahyu Hidayat dkk, *Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (studi kasus Kab. Luwu Timu, Prof. Sulawesi selatan)* Agustus 2015.

### Website

<http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/07/28/2460/-camat-polisi-tak-larang-penambangan-pasir-kian-marak>.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

<https://jatim.bpk.go.id/dari-media/tambang-galian-c-ilegal-terus-beroperasi-pemkab-pamekasan-tak-berkutik/>

<https://kabarmadura.id/tambang-ilegal-kuasai-98055-hektare-lahan-di-pamekasan>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>

<https://pamekasankab.bps.go.id/statictable/2020/07/15/341/banyaknya-penduduk-menurut-desa-dan-jenis-kelamin-di-kecamatan-batumarmar-2018.html>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb->

<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA